



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Wansahara Bin Ihsan;
2. Tempat lahir : Terang Ulen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Terang Ulen Kecamatan Pegasing  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Riza Wansahara Bin Ihsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIZA WANSAHARA Bin HASAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIZA WANSAHARA Bin HASAN** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar menyatakan menerima Pembelaan Terdakwa atas dasar adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIZA WANSAHARA Bin IHSAN** pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2023 bertempat di Rumah Rediansyah yang beralamat di kampung Arul Gale Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "**yang diperiksa dalam perkara penganiayaan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juli tahun 2023 Rediansyah (selanjutnya disebut korban) menggadaikan sepeda motor milik Korban kepada Terdakwa dalam jangka waktu 3 bulan akan Korban lunasi kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib sepeda motor milik Korban tersebut yang Korban gadaikan sebagai jaminannya Korban meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada orang lain dan hasil dari penjualan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



tersebut akan Korban lunasi uang gadai tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Korban untuk dijual, lalu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 22 September tahun 2023 Korban menemui Terdakwa di caffe yang bertempat di Bale Atu saat itu Korban meminjam STNK sepeda motor tersebut yang sebelumnya Korban juga memberikan STNK tersebut sebagai jaminan gadai. Calon pembeli sepeda motor yang akan Korban jual tersebut meminta bukti surat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Korban, akan tetapi setelah Korban menawarkan sepeda motor tersebut ke beberapa orang tetapi sepeda motor tersebut belum juga laku. Selanjutnya tanggal 23 September 2023 Terdakwa menelfon korban akan tetapi handphone korban tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama teman nya yang bernama ANDI mendatangi Korban di rumah Korban yang beralamatkan di Kampung Arul Gele Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa dan ANDI langsung masuk ke rumah korban kemudian saat itu Korban mengatakan kepadaTerdakwa dan ANDI untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk duduk kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban yang mana posisi Terdakwa berdiri dan Korban dalam posisi duduk lalu Terdakwa saat itu mengatakan kepada Korban "kenapa aku kamu gitukan" sambil mengarahkan tangan kirinya ke arah Korban dan saat itu Korban sempat memegang tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan "jangan seperti itu duduk sini dulu" namun saat itu Terdakwa langsung memukul Korban berkali kali di bagian kepala Korban, kemudian Terdakwa saat juga akan memukul Saudara Korban yang bernama HARIS MUNANDAR akan tetapi saat itu Korban langsung memeluk Terdakwa, namun Terdakwa menyenggol Korban hingga menyebabkan Korban terjatuh lalu saat itu Terdakwa kembali memukul Korban di bagian mata sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menginjak Korban di bagian belakang tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian penganiayaan yang Korban alami tersebut, Terdakwa langsung meminta kunci dan stnk sepeda motor milik Korban dan Terdakwa bersama ANDI langsung meniggalkan rumah Korban saat itu.

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No.4411.6/149 /2023 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama REDIANSYAH tanggal 24 September 2023 dilakukan pemeriksaan luar dengan hasil:

1. Luka memar biru kemerahan dimata kiri dengan ukuran  $P \times L = 4,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$
  2. Bengkak dimata kanan dengan ukuran  $P \times L = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ .
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351**

### **Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rediyansah Bin Nurdin Sufi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.10 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah Saksi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi tersebut dilatar belakangi karena sekitar bulan Juli 2023 Saksi menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan namun Saksi mengambil sepeda motor tersebut kembali dari Terdakwa dengan alasan untuk di jual dan sisa penjualan akan digunakan oleh Saksi untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa kemudian Saksi sudah mencoba menjual sepeda motor miliknya tersebut namun belum laku terjual;
  - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi bersama dengan Sdr Andi dan Terdakwa ada menanyakan mengenai uangnya tersebut kepada Saksi namun karena Saksi melihat Terdakwa sudah mulai emosi kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk duduk namun justru Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara Tedakwa memukul Saksi pada bagian kepala berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa juga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



hendak memukul saudara Saksi yang saat itu berada di tempat kejadian namun Saksi langsung memeluk Terdakwa hingga Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi pada bagian mata sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa meminta kunci sepeda motor kemudian meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, memar pada bagian pipi, luka lebam di bagian kepala dan memar pada bagian tubuh belakang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Haris Munanda Bin Armada di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.10 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa awalnya Saksi tengah bersama dengan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dikamarnya kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi bersama dengan salah satu rekan Terdakwa, kemudian seketika Terdakwa langsung memukul saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ada menendang perut saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga hendak memukul Saksi namun saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi melerainya untuk kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang menjadi penyebab peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengalami luka memar pada bagian mata





sebelah kiri, memar pada bagian pipi, luka lebam di bagian kepala dan memar pada bagian tubuh belakang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Andi Darmawan Mendrofa Bin Baziduhu Mendrofa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.10 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi bersama ke rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dengan maksud mengambil sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang sebelumnya telah di gadaikan oleh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi kepada Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi kemudian Saksi dan Terdakwa menjumpai saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan saat itu sempat terjadi cek cok antara Terdakwa dengan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangannya namun Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul wajah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan Terdakwa juga ada memukul bagian tubuh belakang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi sebanyak 1 (satu) kali dan setelahnya Terdakwa ada meminta kunci sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi beserta surat-suratnya kemudian meninggalkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, memar pada bagian pipi, luka lebam di bagian kepala dan memar pada bagian tubuh belakang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Andi Darmawan Mendrofa Bin Baziduhu Mendrofa hendak menemui saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi untuk meminta kejelasan mengenai sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan namun saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengambil sepeda motor tersebut kembali dari Terdakwa dengan alasan untuk di jual dan sisa penjualan akan digunakan oleh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa kemudian saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi tidak memberikan kabar kepada Terdakwa setelah beberapa hari sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;
- Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan sesampainya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi Terdakwa menanyakan mengenai hutang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi kepada Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi menjawab belum ada uangnya dikarenakan sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi belum alku terjual namun dengan nada yang terkesan menyepelekan hingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar kepala saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi berdiri dan memegang tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa pun mencoba melepaskannya dengan cara mendorong saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hingga terjatuh di Kasur untuk selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi Rediyansah Bin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



Nurdin Sufi di bagian pelipis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengakibatkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi terjatuh dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa ada menginjak tubuh bagian belakang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan meminta kunci sepeda motor beserta surat kendaraan dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung meninggalkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berupaya untuk meminta maaf kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi melalui keluarganya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Revertum* nomor 4411.6/149/2023 oleh dr. Alfazri Prasetyo Pulungan, dokter pada RSUD Datu Beru Takengon tertanggal 9 Januari 2023 atas nama saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

1. Luka memar biru kemerahan dimata kiri dengan ukuran PxL 4,5 cm x 2 cm, NT (+), VAS :4-5
2. Bengkak di bagian mata kanan dengan ukuran PxL 3 cm x 2 cm;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Andi Darmawan Mendrofa Bin Baziduhu Mendrofa hendak menemui saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi untuk meminta kejelasan mengenai sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang digadaikan kepada Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan namun karena saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hendak melunasi hutangnya tersebut kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengatakan nantinya sisa penjualan akan diserahkan untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa akan tetapi saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi tidak ada sama sekali memberikan kabar kepada Terdakwa setelah beberapa hari sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

- Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan sesampainya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi Terdakwa menanyakan mengenai hutang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi kepada Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi menjawab belum ada uangnya dikarenakan sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi belum alku terjual namun dengan nada yang terkesan menyepelkan hingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar kepala saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi berdiri dan memegang tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa pun mencoba melepaskannya dengan cara mendorong saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hingga terjatuh di Kasur untuk selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi di bagian pelipis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengakibatkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi terjatuh dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa ada menginjak tubuh bagian belakang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan meminta kunci sepeda motor beserta surat kendaraan dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung meninggalkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak secara eksplisit menyebut adanya unsur “*Barang Siapa*”, namun sudah barang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukum sebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah Setiap Orang atau Barang Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Riza Wansahara Bin Ihsan yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Andi Darmawan Mendrofa Bin Baziduhu Mendrofa hendak menemui saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi untuk meminta kejelasan mengenai sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan namun karena saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hendak melunasi hutangnya tersebut kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengatakan nantinya sisa penjualan akan diserahkan untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa akan tetapi saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi tidak ada sama sekali memberikan kabar kepada Terdakwa setelah beberapa hari sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan sesampainya di rumah saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi Terdakwa menanyakan mengenai hutang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi kepada Terdakwa dan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi menjawab belum ada uangnya dikarenakan sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi belum alku terjual namun dengan nada yang terkesan menyepelkan hingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar kepala saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi berdiri dan memegang tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa pun mencoba melepaskannya dengan cara mendorong saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hingga terjatuh di Kasur untuk selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rediyansah Bin Nurdin Sufi di bagian pelipis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengakibatkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi terjatuh dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa ada menginjak tubuh bagian belakang saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan meminta kunci sepeda motor beserta surat kendaraan dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung meninggalkan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi mengalami luka pada beberapa bagian tubuh sebagaimana *Visum et Revertum* nomor 4411.6/149/2023 oleh dr. Alfazri Prasetyo Pulungan, dokter pada RSUD Datu Beru Takengon tertanggal 9 Januari 2023 atas nama saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

1. Luka memar biru kemerahan dimata kiri dengan ukuran PxL 4,5 cm x 2 cm, NT (+), VAS :4-5
2. Bengkak di bagian mata kanan dengan ukuran PxL 3 cm x 2 cm;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilandasi karena adanya permasalahan yang mendahuluinya yaitu karena kesalahfahaman dan cek cok mengenai saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sistem gadai sepeda motor milik saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dilanjutkan dengan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi yang mengambil sepeda motor miliknya dari Terdakwa dengan alasan hendak dijual namun setelah beberapa hari sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi, saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi tidak kunjung memberi kabar ataupun mengembalikan uang kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa kesal dan menemui saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi di rumahnya kemudian karena perkataan dari saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi Terdakwa menjadi emosi hingga akhirnya Terdakwa melakukan kontak fisik dengan saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi hingga menimbulkan luka pada beberapa bagian tubuh saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi dan oleh karena perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara sadar maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti jika perbuatannya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau melukai saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perwujudan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa korban dapat terluka apabila perbuatan tersebut dilakukan, selain hal tersebut perbuatan Terdakwa juga lebih aktif atau lebih dominan melakukan penganiayaan kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diketahui maksud dan tujuannya yaitu memberikan rasa sakit kepada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi karena sebelumnya juga telah adanya masalah yang mendahuluinya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan pidana berupa penganiayaan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan Pembelaannya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian namun saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi menolaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi pembelaan dan permohonan tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka sebagaimana fakta hukum serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan maka akan dipertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secara sadar dilakukannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka fisik dan psikis kepada orang lain padahal diketahuinya ada alternatif atau adanya jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dan bukan dengan melakukan penganiayaan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi Rediyansah Bin Nurdin Sufi;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riza Wansahara Bin Ihsan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riza Wansahara Bin Ihsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.